

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 4 TAHUN : 1978 SERI B NO. 4

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Nomor : 17 tahun 1977

TENTANG

RETRIBUSI BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
INDUSTRI SWASTA NASIONAL

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan pengem-
bangan dan pembinaan perusahaan-Perusa-
haan Industri swasta Nasional dan kerajinan
rakyat di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah, diperlukan biaya pembinaan yang

sebagian dibebankan kepada para pengusaha dan pengrajin berupa pembayaran retribusi;

- b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu menetapkan tarif retribusi bagi Perusahaan-Perusahaan Industri Swasta Nasional di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebagaimana di maksud dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian tanggal 30 Juni 1975 Nomor 393/M/SK/6/1975.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934 (Sta-atsblad 1938 Nomor 86);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1962 tentang penyerahan Tugas dan Wewenang serta Penyerahan Perusahaan Tertentu Departemen Perindustrian Rakyat kepada Daerah Tingkat I;
7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakyat tanggal 28 Juli 1964 Nomor 207/SK/VII/64 tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan Industri yang termasuk wewenang Menteri Perindustrian Rakyat;

8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian tanggal 30 Juni 1975 Nomor 393/M/SK/6/1975 tentang Penyempurnaan Tarif Biaya Pembinaan Perusahaan Industri Dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Perindustrian Ringan dan Kerajinan Rakyat).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG RETRIBUSI BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INDUSTRI SWASTA NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah : ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Perusahaan-Perusahaan Industri : ialah Perusahaan-perusahaan Industri Swasta Nasional di bawah kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Dinas Perindustrian : ialah Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 2

(1) Setiap cabang usaha Perusahaan-Perusahaan Industri yang telah mendapat ijin untuk menjalankan usaha dari Kepala Dinas Perindustrian atas nama Gubernur Kepala Daerah, diwajibkan membayar retribusi.

(2) Besarnya tarip retribusi di maksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai ebrikut :

No.	Jenis Cabang Usaha	tarip retribusi	Keterangan
1	2	3	4
1.	Percetakan	Rp. 5/m ² /Jam/tahun (non mekanis) Rp. 7,50/m ² /jam/tahun Rp. 10.000/ms/tahun (Lichdruk/phto copy)	Untuk semua jenis Perusahaan berlaku tarip minimum :
2.	Fabrik Es batu	Rp. 0,10/1.Kg/prod	a. Tidak mekanis :
3.	Sigaret Putih	Rp. 2,00/rp. 1.000 bandrol	Tarip pokok Rp. 3.000,- Tarip tambahan
4.	Spiritus/alkohol	Rp. 25,00/100 L Produk.	Rp. 200,- (Untuk pengguna-
5.	Minimum yang mengandung al- kohol	Rp. 25,00/100 L Produk.	an 1 s/d 5 orang tenaga kerja) Jumlah Rp. 3.200,-
6.	Pengecoran Logam (besi)	Rp. 0,10/1. Kg Produk.	
7.	Mimis Bedil Angin	-	

1	2	3	4
8.	Kembang Api/- petasan dan ba- rang yang me- ngandung bahan peledak	Rp. 2,50/1. Kg Produk.	b. Mekanis : Tarip pokok Rp. 10.000,- Tarip tambahan Rp. 300,- (Untuk pengguna- an tenaga pengge- rak 1 DK)
9.	Batik Cap	Rp. 225,00/1 Unit/ tahun	
10.	Pertekstilan :		
	a. Pemintalan	Rp. 25,00/1 spindel/ tahun	Jumlah Rp. 10.300,-
	b. Pertenunan Mesin :		
	Gol A (1xlb) Rp.	750,00/1.ms/ tahun	
	Gol B (2xlb) Rp.	500,00/1.ms/ tahun	
	c. Pertenunan tangan	Rp. 75,00/1.ms/ tahun	
	d. Perajutan		
	MRB I	Rp. 1.875,00/1.ms/ tahun	
	MRB II	Rp. 950,00/1.ms/ tahun	
	MRBT	Rp. 150,00/1.ms/ tahun	
	MRBL	Rp. 187,50/1.ms/ tahun	
	MRBKT	Rp. 125,00/1.ms/ tahun	
	MRKKT	Rp. 65,00/1.ms/ tahun	

1	2	3	4
	MRTS	Rp. 125,00/1.ms/ tahun	
	MRD	Rp. 375,00/1.ms/ tahun	
	MRDT	Rp. 187,50/1.ms/ tahun	
	MRSK	Rp. 375,00/1.ms/ tahun	
	MR Trico	Rp. 750,00/1.ms/ tahun	
e.	Kalender	Rp. 2.250,00/1.ms/ tahun	
f.	Mesin Kan- ji/Pengering	Rp. 5.250/1.ms/ tahun	
g.	Mesin Heat Setting	Rp. 16.000,00/1.ms/ tahun	
h.	Mesin Elas- tik	Rp. 1.500,00/1.ms/ tahun	
i.	Roller Prin- ting	Rp. 65.000,00/1.ms/ tahun	
j.	Rotary Scre- en Printing L.N.	Rp. 45.000,00/1.ms/ tahun	
k.	Screen Prin- ting (mesin)	Rp. 12.500,00/1.ms/ tahun	
	Printing ta- ngan	Rp. 2.175,00/1.ms/ tahun	
		atau Rp. 10,00/mt/tahun	

1	2	3	4
---	---	---	---

1. Mesin Faulard

LN	Rp.	3.750,00/1.ms/ tahun
DN	Rp.	2.500,00/1.ms/ tahun
m. Jigger LN.	Rp.	3.750,00/1.ms/ tahun
D.N.	Rp.	2.500,00/1.ms/ tahun
n. Haspel	Rp.	2.250,00/1.ms/ tahun
o. Bak Celup	Rp.	565,00/1.bak/ tahun
p. Mesin Celup Benang	Rp.	10.000,00/1.ms/ tahun
q. Mesin Pe-mutih J Box	Rp.	26.250/1.ms/ tahun
r. Continous Dyeing Range	Rp.	25.000/1.ms/ tahun
s. Mesin Celup tekanan tinggi	Rp.	15.000,00/1.ms/ tahun
11. Minyak Kelapa	Rp.	0,10/1.Kg prod./tahun

(3) Retribusi dalam ayat (2) Pasal ini yang dipungut atas dasar jumlah produksi akan ditagih sebesar 50 % dari kapasitas potensial yang tercantum dalam Ijin Usaha dan selebihnya akan diperhitungkan setelah laporan produksi seluruhnya dari tahun takwin yang bersangkutan diterima oleh Kepala Dinas Perindustrian.

(4) Laporan di maksud dalam ayat (3) Pasal ini harus sudah diserahkan kepada Dinas Perindustrian selambat-lambatnya pada tanggal 1 Maret tahun berikutnya.

Pasal 3

(1) Seluruh hasil pendapatan dari retribusi tersebut dalam Pasal 2 disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(2) Biaya intensifikasi ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keseluruhan hasil pendapatan tersebut ayat (1) Pasal ini.

(3) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian.

Pasal 4

(1) Apabila laporan di maksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi, maka besarnya retribusi ditentukan atas dasar kapasitas potensial yang tercantum dalam Ijin Usaha.

(2) Apabila retribusi di maksud dalam Pasal 2 hingga akhir bulan Maret tahun berikutnya yang masih harus dibayar ternyata belum dilunasi, maka kepada Perusahaan Industri yang bersangkutan dikenakan tambahan retribusi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah retribusi yang harus dibayar.

Pasal 5

(1) Dengan tidak mengurangi kewajiban membayar retribusi berikut tambahan retribusi di maksud dalam Pasal 2 dan 4 Peraturan Daerah ini, maka setiap Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi berikut tambahannya, dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana di maksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Semarang, 8 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
TINGKAT I
JAWA TENGAH,
KETUA,

WIDARTO

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 7 Desember 1978 Nomor PEM 10/88/9-887.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 4 tanggal 19 Desember tahun 1978 Seri B Nomor 4.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

Yang menjalankan tugas,

S O E P A R N O

Ass. II Sekwilda

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Nomor : 17 Tahun 1977

TENTANG

RETRIBUSI BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INDUSTRI SWASTA NASIONAL

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud untuk memberi landasan hukum atas pemungutan retribusi bagi Perusahaan-Perusahaan Swasta Nasional di bawah wewenang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana di maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1962 tentang : " Penyerahan Tugas dan Wewenang serta Penyerahan Perusahaan tertentu Departemen Perindustrian Rakyat kepada Daerah Tingkat I " dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakyat tanggal 28 Juli 1964 Nomor 207/SK/VII/64 tentang : " Penyaluran Perusahaan-perusahaan Industri yang termasuk wewenang menteri Perindustrian Rakyat ".

Perlu diketahui bahwa selama ini Pemerintah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan tarif retribusi dan memungutnya dari Perusahaan Industri Swasta Nasional di maksud berlandaskan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, dan

karena itu sesuai yang di maksud dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang " Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ", maka penetapan tarip retribusi dan pemungutannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Penetapan besarnya tarip retribusi dalam Peraturan Daerah ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian tanggal 30 Juni 1975 Nomor 393/M/SK/6/1975 tentang : " Penyempurnaan tarip biaya pembinaan perusahaan industri dalam lingkungan Direktorat jenderal Aneka Industri dan Kerajinan " (d/h Direktorat Jenderal Perindustrian Ringan dan Kerajinan Rakyat).

Selain hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah ini juga memuat ketentuan keharusan penambahan retribusi dari jumlah retribusi yang seharusnya dibayar dengan suatu persentase terhadap suatu Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajiban yang diharuskan serta memuat ancaman pidana.

Ketentuan pidana tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menegakkan ketentuan hukum dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.